



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 266K/AG/2010 TENTANG
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Dajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah*

OLEH :

MUHAMMAD RAFIT CHANDRA

NIM. 12 201 035

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafit Chandra

NIM : 12 201 035

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 08 Maret 2016
Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
B6A78AEF385621992
6000
EKUWEN
RUPIAH

Muhammad Rafit Chandra
NIM. 12 201 035

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Pembimbing Skripsi atas nama **MUHAMMAD RAFIT CHANDRA**,
NIM. 12 201 035 dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi
syarat untuk diajukan kepada sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Batusangkar, 07 Februari 2017

Pembimbing II







Dra. Elimartati, M. Ag
NIP. 19581207 198603 2 001



Hidayati Fitri, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19760501 200501 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD RAFIT CHANDRA NIM 12 201 035 berjudul "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 266K/AG/2010 TENTANG HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S.1) dalam bidang Ahwal AL-Syakhsyiyah

| No | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|---|--------------------------------|---|------------|
| 1 | Dra. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001 | Ketua Sidang / Pembimbing I |  | 09-03-2017 |
| 2 | Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum NIP. 19760501 200501 004 | Pembimbing II / Penguji IV |  | 09/3-2017 |
| 3 | H.Eficandra, S.Ag, M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001 | Penguji I |  | 08-03-2017 |
| 4 | Khairina, MH NIP. 19730625 199903 2 002 | Penguji II |  | 7-03-2017 |

Batusangkar, Maret 2017
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



(Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya aku persembahkan untuk yang selalu hidup dalam jiwaku dan menemaniku dalam setiap hela nafas: Allah SWT dan Rasul-Nya

Yang telah membuka hati dan pikiranku, memberiku kemudahan dan kelancaran.

Terima Kasih Ya Rahman, Ya Rahim Ya Lathif, perjalanan ini memang sulit tapi dengan-Mu tidak ada yang sulit dan tidak ada yang tidak mungkin. Alhamdulillah 'Ala Kulli Ni'amik.

Tiada balas yang dapat ku berikan, tiada kata yang dapat ku ucapkan, dan dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan hasil karya ini untuk Dua insan yang ku cintai

dan ku sayangi setelah Allah dan Rasul-Nya Ayah (Iyan Sofya) dan Nenek Ku (Darmiati) yang tidak kenal lelah membanting tulang demi kesuksesan ku dan keluarga ku yang slalu mendukungku baik dengan materi maupun non materi.

Teman ku Pak Ipul Nadi Mulhendra dll

Terima kasih tlah melengkapi hari-hariku memberikan bantuan materil dan motivasi bagi ku, sehingga aku dapat menyelesaikan studi ku, Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang mu kepada ku, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa.

Dan terima kasih untuk teman-teman KKN ku (yesi, Ayii, Ima, Nuzul, Peni, Ineng dan Nia) yang telah membuat hidupku lebih semangat dalam menjalani hidup ku



ABSTRAK

Skripsi ini di tulis oleh MUHAMMAD RAFIT CHANDRA, Nim 12 201 05 Judul skripsi "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". Fakultas Syariah Jurusan Ahwal AL-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Batusangkar) tahun akademik 2017, yang terdiri dari 68 halaman.

Permasalahan yang ada di dalam skripsi ini adalah pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama menurut Hukum Islam. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA No 266K/AG/2010 menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain Putusan MA no 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama, Undang-Undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder antara lain tulisan-tulisan dan karangan ulama dan pendapat para ahli hukum dan jurnal-jurnal Hukum Islam yang membahas tentang harta bersama. Bahan hukum tersier antara lain data yang digunakan sebagai pelengkap dalam suatu penelitian pustaka seperti Ensiklopedia Islam dan penelitian-penelitian terdahulu tentang harta bersama. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, dan menentukan kesimpulan dari suatu permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa suami tidak memberikan nafkah dan seluruh harta bersama yang ada diperoleh dari hasil kerja istri. Oleh karena itu, demi rasa keadilan, pantaslah istri (penggugat/terbanding) mendapat bagian harta bersama itu sebesar $\frac{3}{4}$ dan bagi suami (tergugat/perbanding) mendapat $\frac{1}{4}$. Adapun analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama menurut Hukum Islam menunjukkan bahwa hakim telah melakukan ijtihad untuk memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan tersebut dengan membagi harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ bagi istri (penggugat/terbanding) dan $\frac{1}{4}$ bagi suami (tergugat/perbanding). Pembagian seperti ini adalah demi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan dalam rangka melindungi harta bersama yang bersumber dari jerih payah istri semata.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Anlisis putusan Mahkamah Agung nomor 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama" tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, dan para sahabat yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT serta mengangkat harkat dan martabat manusia dari kebidaban ke alam yang penuh peradaban.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa arahan, petunjuk, dorongan dan semangat kepada penulis. Ucapan terima kasih tersebut penulis tujukan kepada:

1. Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Elimartati, M.Ag, dan Pembimbing II Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum dengan kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu dan pikiran, perhatian serta arahan untuk membimbing penyusunan skripsi ini.
2. Penasehat Akademik (PA), Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, yang telah membantu penulis baik berupa motivasi dan arahan dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak Dr. Kasmuri Selamat M. A., yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan IAIN Barusangkar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

5. Nenek ku Darmiati dan keluarga ku yang telah memberikan dorongan dan motivasi baik secara materi maupun non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis dan kawan-kawan Ahlwal Al-Syakhsiyah angkatan 2012 yang seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Batusangkar, 09 maret 2017

Penulis



MUHAMMAD RAFIT CHANDRA
NIM: 12 201 035

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| KATA PENGANTAR | |
| ABSTRAK | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. <i>Latar Belakang Masalah</i> | 1 |
| B. Fokus dan Sub fokus Masalah | 7 |
| 1. fokus masalah..... | 7 |
| 2. Sub fokus Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan fokus dan sub fokus masalah..... | 7 |
| 1. Rumusan fokus masalah..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Harta Bersama dalam Perkawinan | 9 |
| 1. PengertianHarta Bersama..... | 9 |
| 2. Dasar Hukum Harta Bersama | 11 |
| 3. Pendapat Ulama Mengenai Harta Bersama..... | 19 |
| 4. Sumber Harta Bersama Dan Macam-macam Harta Bersama | 20 |
| 5. Kewajiban Suami-Istri Terhadap Harta Bersama | 21 |
| 6. Pembagian Harta Bersama | 23 |
| B. Kedudukan Harta Pencarian Istri Terhadap Perkawinan | 25 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama | 27 |
| 1. Pengertian Peradilan Agama Dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama..... | 27 |
| 2. Wewenang Peradilan Agama..... | 30 |
| 3. AsasPutusan..... | 31 |
| D. Asas Dalam Mencari Dan Menemukan Hukum..... | 34 |
| E. Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan..... | 37 |
| F. Metode hakim dalam mengambil keputusan..... | 42 |
| G. Pengertian Pertimbangan Hakim..... | 45 |
| H. Pengertian Hukum Islam..... | 47 |

| | |
|--|----|
| I. Pengertian Masalah Mursalah..... | 49 |
| J. Penelitian Yang Relevan..... | 53 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pertanyaan Penelitian..... | 54 |
| B. Tujuan penelitian | 54 |
| C. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian..... | 55 |
| D. Metode Penelitian | 55 |
| 1. Sumber Data..... | 55 |
| 2. Metode Pengumpulan Data..... | 56 |
| E. Analisis Data..... | 56 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Deskripsi Umum Tentang Mahkamah Agung | 57 |
| 1. Pengerttian Mahkamah Agung | 57 |
| 2. Fungsi Mahkamah Agung | 57 |
| 3. Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung | 58 |
| B. Pertimbangan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010..... | 58 |
| C. Analisis Putusan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 | 67 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan harta bersama diatur dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada Pasal 37 menyatakan Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing..¹

Konsep harta bersama dalam KHI dijelaskan secara rinci dalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97. Dari KHI dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Bahkan lebih ditegaskan dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta yang diakibatkan karena adanya perkawinan dan ketentuan mengenai harta bersama ditentukan berdasarkan perjanjian. Apabila terjadi perselisihan, maka diselesaikan di pengadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, harta bersama didefinisikan lebih luas. Suami yang melakukan usaha di luar rumah untuk mencari nafkah dan istri yang berada di rumah juga

¹Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta:Prenada Media Group,2006.), Hlm.104

dikategorikan bekerja, sehingga di antara keduanya terdapat kesamaan dan kesetaraan.²

Pembagian harta gono gini dalam perspektif Hukum Islam Al-Qur'an maupun hadits tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta gono gini. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dan dengan sendirinya pemikiran tersebut harus sesuai dengan hukum Islam.³

Aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya usaha-usaha dari para tokoh Islam untuk mengakomodasi hukum Islam dengan hukum adat. Karena sebagian besar buku tentang fiqh tidak mengatur tentang harta gono gini, yang merupakan sebuah nilai-nilai yang sudah sangat lama mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Para ulama merasa berkewajiban untuk memasukkan intuisi masyarakat ini ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Sikap kompromi terhadap hukum adat ini didorong oleh fakta bahwa pada kenyataannya kehidupan sehari-hari orang Indonesia tidak berhenti untuk mengamalkan aturan-aturan yang berasal dari hukum adat. Sedangkan untuk menghapuskannya adalah jelas sesuatu yang sangat mustahil dan juga karena tidak sesuai dengan jiwa hukum Islam yang mengizinkan hukum adat untuk dipraktekkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.⁴

kasus ini bermula dari kasus perceraian yang terjadi antara TH sebagai termohon kasasi yang bekerja sebagai tenaga pengajar (dosen) di sebuah Universitas ternama di Yogyakarta (Universitas Muhammadiyah

²<http://vanylucas92.blogspot.co.id/2013/02/masalah-harta-bersama-dalam-proses.html>
diupload pada hari minggu tanggal 20 desember 2015 jam 17:24

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1995), Hal. 33.

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000), Hal. 148.

Yogyakarta) dan SB sebagai Pemohon kasasi yang bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah LSM di kota solo dan ditambah dengan gugatan tentang harta bersama yang menghasilkan putusan antara lain: Menyatakan bahwa $\frac{3}{4}$ harta bersamanya tersebut untuk penggugat dan $\frac{1}{4}$ untuk tergugat.

Setelah putusan Pengadilan Agama Bantul dinyatakan berkekuatan hukum tetap, tergugat mengajukan banding ke PTA Yogyakarta karena tergugat merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Bantul NO dan menghasilkan putusan sebagai berikut:

Isi putusan

- a) Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan pbanding/tergugat dapat diterima.
- b) Membatalkan putusan PA bantul no 229/Pdt.G/2009/1430 H yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri, memutuskan:
 - 1) Menerima permohonan banding pbanding.
 - 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri:
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat.
 - b) Menetapkan hadhanah kepada penggugat/terbanding dari SND.
 - c) Menetapkan dan menghukum tergugat/pbanding untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama SND dan meberikannya kepada penggugat/terbanding berupa uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut

diserahkan kepada penggugat selama anak tersebut tinggal bersama penggugat.

d) Menetapkan harta kekayaan tersebut sebagai harta bersama.

- 3) Menetapkan terbanding berhak memiliki $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama dan tergugat/pembanding berhak memiliki $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama.
- 4) Menghukum tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding supaya membagi harta bersama sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- 5) Tidak menerima gugatan penggugat/terbanding selain dari yang diterima.
- 6) Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara Rp.201.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 7) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan tergugat putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut telah dibatalkan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan hasilnya hanya memperbaiki sebagian isi putusan tersebut kemudian pemohon banding melakukan kasasi karena ketidakpuasan pemohon banding terhadap putusan PTA Yk yang kemudian oleh Mahkamah Agung dikeluarkan Putusan No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama yang berbunyi sebagai berikut:

1. Isi putusan
 - a. Menolak permohonan kasasi dari tergugat/pemohon kasasi.
 - b. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah

1430 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 Agustus 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan:

- a) Menerima permohonan banding pembeding.
- b) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai.
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat.
 - 3) Menetapkan hadhanah kepada penggugat/ terbanding dari SND.
 - 4) Menetapkan dan menghukum tergugat/pembeding untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama SND dan meberikannya kepada penggugat/terbanding berupa uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada penggugat selama anak tersebut tinggal bersama penggugat.
 - 5) Menetapkan harta kekayaan tersebut sebagai harta bersama.
 - 6) Menetapkan terbanding berhak memiliki $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama dan tergugat/pembeding berhak memiliki $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama.
 - 7) Menghukum tergugat atau pembeding dan penggugat/terbanding supaya membagi harta bersama

sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

- 8) Tidak menerima gugatan penggugat/terbanding selain dari yang diterima.
- 9) Menghukum penggugat atau terbanding untuk membayar biaya perkara Rp.201.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 10) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 menyatakan bahwa janda dan duda cerai hidup mendapat bagian harta bersama separo dari harta bersama tersebut sedangkan menurut Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 menyatakan bahwa “harta bersama antara Menetapkan penggugat/terbanding berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan tergugat/pembanding berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama.⁵

Oleh karena perbedaan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan yaitu kenapa terjadinya perbedaan jumlah Harta Bersama yang dibagikan antara Putusan Mahkamah Agung, KHI, dan Undang-Undang no 1 tahun 1974.

Maka dengan adanya perbedaan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai proposal skripsi yaitu “*bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 menurut Kompilasi Hukum islam*”

⁵Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010*, (Jakarta :Mahkamah Agung RI,2011), hal 296

B. Fokus dan subfokus masalah

1. Fokus masalah

Fokus masalah dalam permasalahan ini adalah analisis putusan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama perspektif Hukum Islam.

2. Sub fokus masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini di tengah-tengah masyarakat. Maka penulis secara khusus membatasi penelitian ini antara lain:

- a. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan hakim MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama.
- b. Analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan hakim MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama menurut Hukum Islam.

C. Rumusan fokus dan sub fokus

1. Rumusan fokus masalah

Untuk membatasi jenis masalah ini agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada maka dibutuhkan fokus masalah dalam permasalahan tersebut adalah “Analisis pertimbangan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama menurut perspektif Hukum Islam”

2. Rumusan sub fokus masalah

Dari batasan masalah yang telah di temukan penulis maka penүүлis menetapkan beberapa sub fokus masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanapertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA no 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama tersebut ?
- b. Bagaimana analisis pertimbangan MA no 266K/AG/2010 ini tentang pembagian harta bersama menurut Hukum Islam ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam permasalahan ini antara lain yaitu:

- a. Sebagai acuan dalam menjawab persoalan rumah tangga yang terkait dengan kasus ini.
- b. Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa Iain Batusangkar dalam menjawab problema yang ada di masyarakat.
- c. Sebagai syarat dalam kelulusan dalam Jurusan ahwal al-syakhsiyyah.

BAB II

Kajian Teori

A. Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHperdata) Pasal 119 menyatakan bahwa saat diperkawin mulai dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulan antara harta kekayaan suami istri, apabila tidak mengadakan perjanjian perkawinan tentang ketentuan lain terhadap harta suami dan istri.⁶ Menurut Undang-Undang perkawinan Pasal 35 ayat 1 menjelaskan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.⁷

Menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama tersebut, yaitu antara lain:

- a. Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah; berbeda dengan hukum Perdata, dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ

⁶ Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*, (Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2013), hal 34

⁷ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal 72

لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ج وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ^ب فَعِظُوهُنَّ^ب
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ^ط وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾

Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

- b. Pendapat yang mengataka bahwa ada harta bersama dala perkawinan antara suami istri, itu bertolak dari ayat-ayat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya:” hak istri seimbang dengna kewajiban suami yang diberikan kepadanya secara baik-baik (ma’ruf)”⁸

Sedangkan menuurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁹ Dengan kata lain harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah dan warisasn.¹⁰

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 230-231

⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda, 1996), hal 18

¹⁰ Ahmad Rofiq,....., hal 161

Dengan kata lain Harta pencaharian (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh suami istri sebagai milik bersama dalam masa perkawinan. Dengan dasar modal kekayaan yang diperoleh suami istri adalah harta bawaan masing-masing dan harta penghasilan masing-masing sebelum perkawinan, maka setelah perkawinan dalam usaha suami istri membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rezeki bersama-sama, sehingga dari harta yang diperoleh sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama, yang disebut “harta pencaharian”. Tanpa mempedulikan apakah suami yang bekerja aktif dan istri mengurus rumah dan anak-anak.

Harta yang suami istri peroleh tersebut disebut “harta bersama suami istri”. Kekayaan milik bersama suami istri ini disebut “harta surang” diminangkabau, harta ini di aceh disebut “harta seuhareukat”, di bali disebut “Druwe gebru”. Di jawa disebut “barang gono-gini”, di madura disebut “ghuma ghuma”, dan disulawesi selatan disebut “barang cakkar”.¹¹

2. Dasar hukum harta bersama

Pada dasarnya tidak ada perccampuran harta kekayaan perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada dasarnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di indonesia. Konsep ini kemudia didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum masa perkawina bukanlah tidak disebut harta bersama.

¹¹Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hal 107

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119. Disebutkan bahwa:”sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri, sejauh tentang itu tidak ditentukan ketentuan-ketentuan lain dalam perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu perjanjian antara suami istri”.
- c. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa „adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri“ . Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).
- d. KHI Pasal 86 Ayat (1) dan 2, kembali dinyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan“ .¹²

Menurut m. Yahya harahap, jika ditinjau historis tersebut terbentuknya harta besama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu perkekerjaan suami. Jika istri tidak ikut serta secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, amaka hukum adat lama menganggao tidak pernah terbentuknya harta bersaama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut menadapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan perkembangannya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang.

Nilai-nilai hukum baru yang tersebut dalam pasal 35 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan nilai-nilai tersebut dipertegas lagi sebagaimana tersebut dalam bab XII Kompilasi Hukum Islam di mana dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatab berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah

¹²Rabiatul Adawiyah K ”Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Studi Kasus Putusan No 871/Pdt.G/2011/PA.Mks”(Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011), hal 21-22

semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa di antara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan tersebut itu terdaftar.

Semua harta yang diperoleh, suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah al-qur'an surat an-nisa ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka diusahakan pula.

Para pakar Hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut di atas. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa agama islam mengatur tentang harta bersama al-qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Ahmad Harjono, Andoerrauf serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar Hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama islam mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil saja diatur secara rinci oleh agama islam dan ditentukan kadar hukum. Tidak satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan Hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam al-qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam

al-hadist dan al-hadits ini merupakan sumber hukum islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.¹³

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah, yaitu aqad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Juga disebut join antara suami istri dan telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh, tetapi tidak dalam bab *nikah* melainkan pada bab *buyu'*. Syirkah digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.¹⁴

Masalah-masalah hukum harta bersama (harta gono gini) yang aktual dan sering timbul di pengadilan agama saat ini meliputi banyak hal, di antaranya adalah masalah uang pertanggungan asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi kecelakaan penumpang, hasil harta bawaan, kredit yang belum lunas, hingga sistem pembagian harta gono gini.¹⁵

Dalam pasal 119 KUH perdata disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antar suami istri.

Jika bermaksud menyimpang dari ketentuan tersebut, suami istri harus menempuh jalan dengan mengadakan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata. sebagaimana di atas harus dilaksanakan sebelum

¹³Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hal 109

¹⁴ Nia Istiamah, "Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Analisis Putusan No.433/AG/Pdt.G/2007/PA.Rbg" (Skripsi: Sarjana, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009), hal 28

¹⁵Nia Istiamah, "Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Analisis Putusan No.433/AG/Pdt.G/2007/PA.Rbg, hal 34

perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam akta autentik di depan notaris. Akta ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka terjadi pembauran semua harta suami istri dan dianggap sebagai harta gono gini. Dan keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan. Percampuran tersebut meliputi seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Hal tersebut oleh KUH Perdata diatur dalam pasal 120-123 berbunyi:

a. Pasal 120

Sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi kekayaan suami dan istri bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarangmaupun yang kemudian, maupun pula yang mereka perolehsecara cuma-cuma. Kecuali dalam hal terakhir ini si yangmewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

b. Pasal 121

kedar mengenai beban-bebannya persatuan itu meliputi segala utang suami istri masing-masing yang terjadi, baik sebelummaupun sepanjang perkawinan.

c. Pasal 122

Segala utang kematian terjadi setelah matinya, harus dipikul olehahli waris dari yang meninggal.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab VII dalam judul Harta Benda dalam Perkawinan, terdapat pasal yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu pada pasal 35:

a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi hartabersama.

- b) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang parapihak tidak menentukan lain.

Apabila disimak pasal 35 UU No. 1/1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta gono-gini, harta bawaan, hadiah dan harta warisan. Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi hukum adat setempat dan keadaan masyarakat setempat.

Pembakuan istilah harta gono gini sebagai hukum yang berwawasan nasional, baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya UU Perkawinan. Hukum adat dan hukum Islam meskipun dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi telah disebutkan dengan jelas istilah harta gono hini terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetapi dalam praktek masih saja disebut secara beragam sebagaimana sebelum diberlakukannya UU Perkawinan.

Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan bagi keluarga yang bersifat parental tetapi tidak sesuai dengan keluarga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁶

Pada kitab fiqh mengenal adanya pencampuran harta bersama suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri, harta baik yang dimilikinya sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan baik yang bersumber dari warisan, hibah atau hasil usahanya sendiri. Begitu pula istri memiliki hartanya sendiri, baik yang bersumber dari warisan, hibah dan hasil usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya:

¹⁶ Nia Istiamah, "Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Analisis Putusan No.433/AG/Pdt.G/2007/PA.Rbg", hal 34-37

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S An-Nisa:32).

Harta bersama dalam perkawinan pada masyarakat didasarkan atas kondisi adat istiadat (urf) masyarakat suatu negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dalam hal rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol.¹⁷

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersamayang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

¹⁷Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana2004), hal 60

Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.¹⁸

Namun, al-Qur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya.¹⁹

Kebersamaan harta kekayaan suami istri, maka harta bersama menjadi milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu; hak milik dan hak guna. Harta bersama suami istri memang sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa disana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya. Undang-undang perkawinan pasal 36 ayat 1 menyebutkan, "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".²⁰

Dasarnya adalah KHI pasal 92, "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Suami istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur, "harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya".

¹⁸Choiratul Ula "Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Bagian Istri Lebih Besar Dalam Pembagian Harta bersama", (Skripsi Jurusan Ahlwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), hal 40-41

¹⁹Choiratul Ula, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Bagian Istri Lebih Besar Dalam Pembagian Harta bersama", hal 40-41

²⁰Choiratul Ula, "Kompilasi Hukum Islam Terhadap Bagian Istri Lebih Besar Dalam Pembagian Harta bersama", hal 46

Prinsip diatas bertolak belakang dengan prinsip yang diatur oleh KUHPerdara dimana pada pasal 124 ayat 1 menentukan bahwa harta bersama atau persatuan berada di bawah urusan suami secara mutlak bahkan pada ayat 2 menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan.

Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum harta bersama yang terkait dengan hutang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa, “pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing”. Artinya, hutang yang secara khusus dimiliki suami atau istri menjadi tanggungjawab masing-masing.²¹

3. Pendapat ulama mengenai harta bersama

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah al-qur'an surat an-nisa ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Para pakar Hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut di atas. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa agama islam mengatur tentang harta bersama al-qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini di kemukakan oleh Hazairin, Ahmad Harjono, Andoerrauf serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar Hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama islam mengatur tentang

²¹ Choiratul Ula”,Kompilasi Hukum Islam Terhadap Bagian Istri Lebih Besar Dalam Pembagian Harta bersama”, hal 47-48

harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil saja diatur secara rinci oleh agama islam dan ditentukan kadar hukum. Tidak satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan Hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam al-qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam al-hadist dan al-hadits ini merupakan sumber hukum islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.²²

4. Sumber harta bersama dan macam-macam harta bersama

a. Sumber hukum harta bersama antara meliputi:

- 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
- 2) Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri
- 3) Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.²³

b. Macam-macam harta bersama

Menurut Abdul Manan dan M. Fauzan, Kompilasi Hukum Islam pasal 91 menyatakan bahwa harta bersama itu antara lain:

- 1) Harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 85 dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga lainnya.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lain.²⁴

²²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2008), hal 109

²³<http://sukmasoul.blogspot.co.id/2008/06/hartabersama-gono-gini.html> yang diupload pada hari senin tanggal 11 januari 2016 jam 08:24

²⁴Abdul Manan Dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001), hal 75-76

5. Kewajiban suami-istri terhadap harta bersama

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 didalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa : Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Maksud dari pasal tersebut adalah suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Kata “dapat” dalam kalimat tersebut bukan dimaksudkan sebagai lawan kata “harus” sehingga tidak boleh disimpulkan bahwa suami atau isteri bisa, tetapi hukumnya tidak wajib untuk minta persetujuan dari suami atau isteri, kata “dapat” dalam undang-undang ini harus dibaca dalam suatu kaitan dengan kata-kata berikutnya, yaitu “dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak” atau “dapat bertindak asal” ada persetujuan kedua belah pihak.²⁵

Yang dimaksud dengan kata “kedua belah pihak” menurut Undang-undang Perkawinan adalah suami dengan isterinya atau isteri dengan suaminya kesimpulan ini diperoleh dari hubungan antara Pasal 36 ayat (1) dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) berbicara mengenai harta bersama adalah milik suami dan isteri bersama-sama, serta dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan tentang harta bawaan masing-masing suami dan isteri, maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada kata “masing-masing” berarti ditujukan kepada masing-masing suami dan isteri, jadi yang menjadi pihak disini adalah suami dan isteri. Dengan demikian kata “persetujuan kedua belah pihak”dimaksudkan kepada suami atau isterinya, kedua-dua pihaknya.²⁶

Mengingat harta bersama merupakan milik bersama suami isteri, maka ketentuan Pasal 36 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat 92) dapat disimpulkan bahwa “suami dan isteri kedua-duanya berwenang

²⁵Ruswati” Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi”,(Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,2010),Hal 78-79

²⁶Ruswati,”Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian Studi Terhadap Putusan Pengadilan ,Hal 79

untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama. Oleh karena itu harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian atau persetujuan bersama. Kata "atas persetujuan bersama" apabila diartikan secara gramatikal mengandung arti bahwa "suami ataupun isteri harus bertindak bersama-sama" atau salah satu dari suami ataupun isteri memberikan kuasa atau persetujuannya kepada isterinya dan begitu pula sebaliknya apabila salah satu pihak akan melakukan tindakan hukum yang menyangkut harta bersama dengan pihak ketiga. Namun demikian penafsiran kata "atas persetujuan kedua belah pihak" menurut J. Satrio diartikan bahwa "atas persetujuan bersama" ini diartikan sebagai suatu asas saja tidak ditafsirkan mutlak harus ada persetujuan secara tegas dari suami atau isteri dengan demikian maka suami atau isteri dapat bertindak sendiri dalam melakukan tindakan hukum, tidak perlu harus mendapat persetujuan suami isteri bersama-sama tetapi asal ada izin atau persetujuan dari suami atau isteri. Penafsiran ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.²⁷

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Isteri adalah orang yang dipercaya mengurus rumah tangga, yang menata dan menyediakan atau menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga dan untuk itu tentunya istri perlu melakukan tindakan-tindakan mengadakan hubungan hukum dengan melakukan tindakan hukum terhadap pihak ketiga. Melihat kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga sudah pantas apabila isteri dianggap telah mendapat persetujuan suami untuk semua tindakan yang bersangkutan dengan tugas "ibu rumah tangga", dan sebagai kepala keluarga pada umumnya tidak mutlak suami sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga dan apabila suami dalam kedudukannya sebagai pencari nafkah keluarga tentu banyak sekali melakukan tindakan-tindakan hukum keluarga terhadap pihak ketiga. Mengingat akan hal itu sudah sepantasnya apabila

²⁷Ruswati "Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian Studi Terhadap Putusan Pengadilan", Hal 80

dalam hal suami melakukan tindakan-tindakan hukum suami dianggap oleh hukum secara fictie telah mendapat persetujuan dari isterinya, demikian pula sebaliknya yaitu dalam hal isteri yang berkedudukan sebagai pengusaha prinsip yang sama juga berlaku bagi dirinya.²⁸

6. Pembagian harta bersama

Al-Qur'an maupun hadits tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa hartayang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta gono gini. Sehingga masalahini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dan dengan sendirinya pemikiran tersebut harus sesuai dengan hukum Islam.

Menurut *Moh Idris Ramulyo*, istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suami, misalnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, pakaian yang biasanya langsung dipakai oleh istri. Di dalam hukum fiqih Islam tidak membahas secara rinci masalah harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Para pakar hukum Islam di Indonesia, ketika merumuskan pasal 85-97, KHI setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah tentang harta gono gini suami istri.

Kebolehan dalam melakukan syirkah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya” Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada

²⁸Ruswati, “Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian Studi Terhadap Putusan Pengadilan, Hal 81

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".(QS Shad:24)

Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah *al-adatu al-muhakkamah*.²⁹

Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau *'urf* bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi hukum Islam tidak menjelaskan tentang adanya harta gono gini. Namun dalam KHI yang merupakan acuan bagi hakim pengadilan agama untuk memutuskan perkara bagi yang beragama Islam, yang telah dijelaskan yaitu:

- a. Pasal 85
Adanya harta bersama-sama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- b. Pasal 86
 - 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
 - 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- c. Pasal 87
 - 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

²⁹Nia Istiamah, "Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Analisis Putusan No.433/AG/Pdt.G/2007/PA.Rbg, Hal 37-39

2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, shadaqah dan lain-lain.³⁰

Aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya usaha-usaha dari para tokoh Islam untuk mengakomodasi hukum Islam dengan hukum adat. Karena sebagian besar buku tentang fiqh tidak mengatur tentang harta gono gini, yang merupakan sebuah nilai-nilai yang sudah sangat lama mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Para ulama merasa berkewajiban untuk memasukkan intuisi masyarakat ini ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Sikap kompromi terhadap hukum adat ini didorong oleh fakta bahwa pada kenyataannya kehidupan sehari-hari orang Indonesia tidak berhenti untuk mengamalkan aturan-aturan yang berasal dari hukum adat. Sedangkan untuk menghapuskannya adalah jelas sesuatu yang sangat mustahil dan juga karena tidak sesuai dengan jiwa hukum Islam yang mengizinkan hukum adat untuk dipraktekkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.³¹

B. Kedudukan harta pencarian istri dalam perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan adalah mencari rezeki yang halal (mengumpulkan harta benda). Mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suami atau isteri. Menurut peraturan perkawinan Indonesia nomor 136 tahun 1946 pasal 50 ayat 4 menetapkan bahwa: Apabila isteri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

Pada saat kebutuhan hidup yang selalu meningkat dengan harga semua barang yang makin melambung tinggi, kalau sifatnya darurat dapat saja para isteri bekerja di luar rumah bila diberi izin oleh suaminya,

³⁰Nia Istiamah, "Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Analisis Putusan No.433/AG/Pdt.G/2007/PA.Rbg, hal 39-40

³¹Nia Istiamah, "Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Analisis Putusan No.433/AG/Pdt.G/2007/PA.Rbg, hal 40

bilapekerjaan itu layak, sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai pula dengan kodratnya sebagai wanita dalam rangka menunaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 30 UU No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa sang isteri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.³²

Menurut Lidia Purnama Sari, NIM 08 201 023, Mahasiswa STAIN Batusangkar dalam skripsinya dengan judul, studi analisis terhadap pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Bukit Tinggi), pada dasarnya harta bersama adalah harta yang dimiliki harus jelas milik bersama dan terpisah dari harta pribadi masing-masing suami dan istri, maka sebelum itu dibagi ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu diantaranya adalah jika istri kaya, berpenghasilan, dan ikut membiayai kebutuhan rumah tangga. Karena kekayaan istri adalah milik istri secara pribadi. Jika istri memiliki usaha yang menghasilkan harta benda, maka hasil usaha itu juga milik istri. Sebab kebutuhan ekonomi keluarga adalah tanggung jawab seorang suami.

Namun jika demikian, jika istri ingin berpartisipasi dengan sukarela memberikan sebagian atau semua hak miliknya untuk kepentingan rumah tangga, maka hal yang demikian diperbolehkan dalam syariat islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ann-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)

³²<http://abidinsuccesmen.blogspot.co.id/2011/01/makalah-harta-benda-dalam> diupload pada hari jum'at tanggal 17 juni 2016 jam 21:16

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³³

C. Tinjauan Umum tentang Peradilan Agama.

1. Pengertian Peradilan Agama dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari kata “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Kata “Peradilan” menurut istilah fiqh adalah berarti:

- a. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan).
- b. Perkara yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Pengertian tersebut bahwa tugas peradilan berarti menampakan hukum agama, tidak tepat bila mengatakan menetapkan suatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dengan hukum umum, dimana hukum Islam itu (syari’at), telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Sedangkan hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan perdata dan Peradilan Islam di Indonesia. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: “Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur

³³ Lidia Purnama Sari” studi analisis terhadap pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam studi kasus di Pengadilan Agama Bukit Tinggi”,(Skripsi Sarjana, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syariah, STAIN Batusangkar,2012), hal 800

bagaimana acara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan Agama.”³⁴

Peradilan Agama adalah salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama juga disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam.³⁵

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:³⁶

a. *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* (BRv)

Hukum acara yang termuat dalam BRv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa. Ketentuan ini ditetapkan dengan stbl. 187 No.52 dan stbl. 1849 No.63 yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848. Meskipun BRv sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena hal yang diatur dalam BRv banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara pada saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam BRv masih banyak dipakai dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya.

b. *Inlandsh Reglement* (IR)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini diubah namanya menjadi *Het Herziene Indonesia Reglement* (HIR)

³⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 5-6

³⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*..... h. 5-6

³⁶ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 153-157

atau disebut juga dengan *Reglement Indonesia* yang diperbaharui RIB yang diberlakukan dengan stbl. 1848 No.16 dan stbl. 1941 No.44.

c. *Rechts Reglement Voor De Buitengewesten* (RBg)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara dimula *Landraad*. RBg ditetapkan berdasarkan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan yang berlaku berdasarkan stbl. 1927 tanggal 10 Juli 1927.

d. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

BW dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan.

f. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 14 Tahun 1974 tentang Acara Perdata ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 keduanya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Peradilan Agama yang sekarang ini Undang-undang No.50 Tahun 2009.

g. Yurisprudensi

Menurut Lilik Mulyadi, SH, yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.³⁷

Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi sudah asing dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat, tetapi tidak ada salahnya

³⁷A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum*, h. 155

dipakai apabila yurisprudensinya masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁸

h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Tentang Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktik Peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh Hakim.

Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI tidak mengikat Hakim sebagaimana Undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan melainkan tempat hukum untuk hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara.

i. Doktrin atau ilmu Pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan hukum acara juga, hakim dapat memeriksa dan mengadili Hukum Acara Perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.

2. Wewenang Pengadilan Agama

Wewenang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.³⁹

Menurut Yahya Harahap ada 5 (lima) tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu:

a. Fungsi kewenangan mengadili

³⁸A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum*, h. 155

³⁹*Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009*, (T.t: Asa Mandiri, 2010), h. 60

- b. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah
- c. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang
- d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif.
- e. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.⁴⁰

3. Asas Putusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim karena jabatannya setelah melakukan musyawarah kemudian mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup untuk musyawarah dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁴¹

Hakim dalam memberikan putusan yang mana isi dari putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi. Jadi, bagi hakim yang mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka, didalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.⁴²

⁴⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 133

⁴¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 797

⁴² R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 79

Yang harus diperhatikan dalam asas putusan yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat adalah sebagai berikut:⁴³

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Hukum kebiasaan
- 3) Yurisprudensi
- 4) Doktrin hukum

Di dalam Pasal 60A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009, menegaskan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Dalam pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum

⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*h. 797

gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan iktikad baik.⁴⁴

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* (yang telah digariskan oleh hukum):

- 1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum.
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR.

d. Diucapkan di muka umum

- 1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum. Pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela.

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik.

⁴⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*..... h. 801-802

2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:

- a) Tidak sah
- b) Tidak mempunyai kekuatan hukum⁴⁵

D. Asas-asas Dalam Mencari dan Menemukan Hukum

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati tata tertib beracara yang digariskan oleh hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang disengketakan para pihak. Asas-asas yang akan diterapkan dalam mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil adalah:⁴⁶

a. Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Perkara

Asas ini disebut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk:

- 1) Memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*....., h. 803-804

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*....., h. 820

- 2) Dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 3) Cara berpedoman kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Prinsip *Curia Novit Jus*

Dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*. Prinsip ini ditegaskan juga dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 Hakim sebagai organ pengadilan, dapat dikatakan sebagai berikut:⁴⁷

1) Dianggap memahami hukum

Berdasarkan prinsip *curia novit jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berpekar. Karena itu dalam menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.⁴⁸

Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu hakim wajib mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang hendak diterapkan dalam menyelesaikan sengketa, dan dalam menyelesaikan sengketa hakim tidak boleh berdasarkan

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....*, h. 821

⁴⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 85

perasaan atau pendapat subjektif hakim, tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal ini hakim harus memiliki 2 (dua) pengetahuan, yaitu pengetahuan hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum.⁴⁹

- 2) Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya
 - 3) Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.
- c. Mencari dan Menemukan Hukum Objektif dari Sumber Hukum yang Dibenarkan

Prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila hakim memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan suatu bidang perundang-undangan tertentu, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut merujuk atau referensinya adalah undang-undang yang bersangkutan.⁵⁰

Sumber hukum utama hakim adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi, hukum adat (hukum tidak tertulis), yurisprudensi, traktat dan doktrin.

⁴⁹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2

⁵⁰Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Menegeai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 426

E. Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan

Semua pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Kekuasaan pengadilan yang menyelesaikan dan memutus perkara, merupakan fungsi konstitusional sesuai dengan alokasi kekuasaan yang digariskan dalam Pasal 24 UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsi kebebasan hakim mengadili perkara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Pengadilan sebagai katup penekan (menegakkan hukum dan keadilan atas setiap pelanggaran hukum)

Setiap pelanggaran apapun bentuknya harus diadili dan dihukum. Dengan syarat asal putusan yang diambil, tidak sewenang-wenang maupun melampaui batas kewenangan atau menyalahgunakan wewenang.

- b. Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum

Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana penegak hukum. Dalam kedudukan yang demikian, ada 2 (dua) fungsi pokok yang mesti diperankannya:

- 1) Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat

Hakim berfungsi dan berperan menjaga kemerdekaan anggota masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia).

- 2) Sebagai wali masyarakat

Hakim yang berfungsi dalam peradilan, harus berperan dan bertindak sebagai wali kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan. Setiap anggota yang merasa teraniaya haknya, pengadilan melalui tangan hakim harus memberi perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku.

⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*....., h. 853-872

c. Kebebasan tidak bersifat mutlak

Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:⁵²

1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial

Dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 alinea pertama “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945.”

2) Kebebasan relatif menerapkan hukum

Dalam Pasal 1 alinea kelima UU No. 4 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004 “Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

Mengenai penerapan hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan putusan, kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi bersifat relatif. Untuk memenuhi terlaksananya fungsi dan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila, kepada hakim diberi kebebasan relatif, adalah sebagai berikut:

- a) Mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan putusan
- b) Diberi kebebasan menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan, bukan berdasar dan dengan cara yang keliru

Kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 856

mengacu pada Pasal 1 alinea kelima UU No. 4 Tahun 1970, melalui langkah-langkah berikut:⁵³

a) Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-undang

Hakim harus mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Kalau undang-undangnya ada, maka hakim dapat menganalisa apakah rumusan pasal yang hendak diterapkan itu jelas maknanya dan apakah ketentuan pasal undang-undang yang hendak diterapkan itu memiliki potensi melindungi kepentingan umum atau tidak ketidakpatutan yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemanusiaan.

Namun, apabila ketentuan undang-undangnya ada, dan aturannya jelas, rinci dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, maka hakim terikat dan harus menerapkan undang-undang yang bersangkutan sebagai dasar hukum putusan yang akan dijatuhkan.

b) Boleh melakukan *Contra Legem*

Apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. *Contra legem* adalah melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal itu. Bukan menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak sah, tetapi hanya mengesampingkan penerapan pasal tertentu dari undang-undang tersebut.

⁵³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* h. 858

Jika ada hakim yang melakukan *contra legem*, harus mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional, bahwa pasal yang disingkirkan itu benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, sehingga kalau pasal itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpatutan.⁵⁴

c) Bebas melakukan penafsiran

Kebebasan atau kebolehan hakim melakukan penafsiran ketentuan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Salah satu cara bagi pengadilan mencipta hukum kasus yang paling utama adalah melalui penafsiran pasal undang-undang. Hal-hal yang berkenaan dengan penafsiran yang dilakukan oleh hakim adalah sebagai berikut:⁵⁵

(1) Faktor yang mengharuskan penafsiran

Ada beberapa faktor yang dihadapi hakim dalam menerapkan undang-undang, adalah sebagai berikut:

(a) Undang-undang bersifat konservatif

Setelah undang-undang dikodifikasikan, undang-undang itu langsung menjadi rumusan yang mati, sehingga penerapannya memerlukan aktualisasi, yang berhak mengatualisasikan adalah peradilan melalui hakim. Caranya dengan jalan menafsirkan undang-undang.

(b) Yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah hakim

Yang berwenang menentukan apakah penerapan suatu undang-undang benar dan adil adalah yudikatif melalui hakim.

⁵⁴ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, h. 449

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , h. 860

(c) Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, sebagai akibat kompleksitasnya perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketentuan undang-undang yang sangat kompleks. Maka hal itu merupakan faktor yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran sebagai tindakan memperjelas segala macam kekaburan dan kompleksitas yang terkandung dalam rumusan undang-undang yang bersangkutan.

(2) Metodologi penafsiran

Menafsirkan undang-undang harus tertib dengan cara-cara yang logis dan masuk akal. Doktrin hukum dalam menafsirkan undang-undang dengan cara metodologi yang lebih luas sebagai landasan standar, agar penafsiran yang dilakukan bersifat logis dan masuk akal.

d. Tidak demokratis Sesuai dengan prinsip otonomi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara, hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan, berkedudukan:⁵⁶

1) Tidak demokratis

2) Pada saat hakim mengambil putusan terhadap perkara yang diperiksanya hakim tidak membutuhkan akses dari siapa pun, tidak memerlukan negosiasi dengan pihak mana pun dan tidak perlu minta kompromi dari siapa pun dan kekuasaan mana pun

Jadi, putusan yang dijatuhkan hakim semata-mata berdasarkan nurani sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

e. Hakim memiliki imunitas personal yang total

⁵⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* h. 867

Secara konstitusional, hakim bukan hanya diberi kebebasan bertindak tidak demokratis, tetapi juga memiliki hak imunitas yang total. Hak imunitas merupakan konsekuensi dari kebebasan kekuasaan kehakiman. Maksudnya, dalam melaksanakan fungsi peradilan, konstitusi member hak imunitas kepada hakim dengan acuan adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Salah atau benar putusan yang dijatuhkan hakim, harus dianggap benar dan adil apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan meskipun ternyata hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, atau dalam mumutus perkara hakim keliru menerapkan hukum, maupun hakim melanggar proses beracara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- f. Putusan hakim disamakan dengan putusan Tuhan Yang Maha Esa

Pada saat hakim mengambil dan menjatuhkan putusan, bahwa putusan itu merupakan bentuk penyiksaan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar melalui proses peradilan yang jujur dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang.⁵⁸

⁵⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* h. 869

⁵⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* h. 871

F. Metode hakim dalam mengambil keputusan

Setelah pemeriksaan perkara selesai majelis hakim mengumpulkan hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting berdasarkan pemeriksaan majelis. Setelah pemeriksaan majelis hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi dalam peristiwa lalu menemukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian majelis menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu inilah yang disebut dengan menemukan hukum (*rechtvinding* atau *law finding*).⁵⁹

Menurut Ahmad Mujahid, penyusunan pertimbangan hukum yang bersifat *argumentatif yuridis* dalam praktik perdata agama harus memperlihatkan tiga hal:

1. Relevansi penerapan hukum terhadap fakta konkrit; hakim dituntut daya kreasinya untuk menginventarisasikan problem-problem yang mengemuka di dalam persidangan yang masih berserakan, kemudian mengidentifikasikannya mana yang sejenis disatukan dalam kelompok masalah dan memisahkan pada jenis lain menjadi kelompok masalah lain.
2. Penerapan norma hukum; hukum dapat dilihat kedalam dua bentuk yaitu hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan masyarakat.
3. Ratio decidendi; berkaitan dengan pemikiran apa yang dipergunakan untuk memutus sebuah perkara atau dengan kata lain metode pemikiran apa yang dipergunakan dalam mengambil keputusan yang ada relevansinya dengan pokok perkara.⁶⁰

⁵⁹Abdul Kadir Muhammad,SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal 145

⁶⁰Hidayati Fitri,S,Ag,M.Hum, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Dengan Contoh Blanko Perkara*,(Batusangkar:STAIN BATUSANGKAR PRESS,2013), hal 146

Menurut Abdul Manan, ada dua metode dalam penemuan hukum yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi:

- a. Penemuan hukum dengan metode interpretasi, di Indonesia dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:
 - 1) Metode penafsiran subsumtif; dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in concreto dengan belum memasuki taraf penggunaan nalar yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.
 - 2) Metode penafsiran gramatikal; peraturan perundang-undang dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis.
 - 3) Metode penafsiran sistematis atau logis; menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
 - 4) Metode penafsiran historis; adalah metode penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut.
 - 5) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis; metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan masyarakat.
 - 6) Metode penafsiran komparatif; adalah metode penafsiran undang-undang dengan membandingkan antara berbagai sistem hukum.
 - 7) Metode penafsiran restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
 - 8) Metode penafsiran ekstensif; adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

- 9) Metode penafsiran futuristik; adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (misalnya suatu rancangan undang-undang).
- b. Penemuan hukum dengan metode kontruksi; pada praktisi dikalangan anglo saxon memisahkan secara tegas antara metode penafsiran dengan metode kontruksi. Dalam praktek pradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk:
- 1) Argumen peranalogan; dalam Hukum Islam disebut dengan qiyas, dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Metode argumentum a contrario; metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.
 - 3) Pengkonkretan hukum (*Rechtvervinjing*); dalam pengkonkretan hukum ini dibentuk pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan hukum dari peraturan-peraturan yang bersifat umum, yang kemudian ditetapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau kontruksi dengan memberi ciri-ciri.
 - 4) Fiksi hukum; adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita sehingga tampil suatu personafikasi baru di hadapan kita.⁶¹

⁶¹Hidayati Fitri,S,Ag,M.Hum, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Dengan Contoh Blanko Perkara*, hal 151

G. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.⁶²

Pada dasarnya putusan hakim harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum harus memuat kata-kata “menimbang..... dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Dalam hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu. Dalam praktik, uraian tentang pertimbangan hukum dibuat dalam bentuk “mengingat”. Contohnya mengingat pasal ayat..... peraturan pemerintah no 9 thun 1975 (LN 1975-12) dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁶³

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau pertimbangan tentang Hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: *Para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalahh urusan hakim.*⁶⁴

Apa yang dimuat dalam pertimbangan dari putusan hakim tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawabn kepada masyarakat mengapa ia mengambiil putusan yang demikian, sehingga oleh karenanya

⁶²Sudikno Mertokusumo, S.H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta:Liberty,1993), hal 184

⁶³Abdul Manan, SH,MH,S,IP,M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta:Kencana,2008), hal 295

⁶⁴Sudikno Mertokusumo*Hukum Acara Perdata Indonesia*,hal 184

mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.⁶⁵

H. Pengertian Hukum Islam

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.⁶⁶

Jika kita bandingkan hukum islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum public, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut system hukum islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik ada segi-segi perdatanya.

Itulah sebabnya maka dalam hukum islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagian nya saja seperti misalnya, (1) *munakahat* (2) *wirasah* (3) *muamalat* dalam arti khusus (4) jinayat atau ukubat (5) al – ahkam as sulthaniyah (khilifah), (5) siyar dan (7) mukhasamat.⁶⁷

ciri-ciri (utama) hukum islam antara lain sebagai berikut:

1. merupakan bagian dan bersumber dari agama islam
2. mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam
3. mempunyai dua istilah kunci yakni
 - a. syari'at yaitu : syari'at terdiri dari wahyu allah dan sunnah Nabi Muhammad saw
 - b. fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'at.
4. terdiri dari dua bidang utama yaitu

⁶⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal 184

⁶⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: rajawali press, 1998), hal 235.

⁶⁷Rasjidi, H.M, *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal 25.

- a. Ibadah bersifat karena telah sempurna
 - b. muamalah dalam arti luas muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa kemasa.
5. Strukturnya berlapis terdiri dari
- a. Nash atau teks al-Qur'an.
 - b. Sunnah nabi muhammad (untuk syari'at).
 - c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah.
 - d. Pelaksanaannya dalam praktik baik yaitu
 - a) Berupa keputusan hakim maupun
 - b) Berupa amalan-amalan ummat islam dalam masyarakat (untuk fikih)
6. mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
7. dapat dibagi menjadi 2 bagian :
- a) Hukum taklifih atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khamsayaitu lima kaidah, lima jenis hokum, lima penggolongan hokum yakni ja'iz, sunnat, makruh, wajib dan haram
 - b) Hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hokum

ciri-ciri khas hukum islam. Yang relevan untuk dicatat disini adalah hukum islam. Berwatak universal berlaku abadi untuk ummat islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pada ummat islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak ummat manusia.⁶⁸

⁶⁸T.M Hasbi Ash shieddieqy. *Falsafah Hukum Islam.* (Jakarta: Tintamas 1975), hal 156-212.

I. Pengertian Masalah mursalah

Masalah mursalah ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan masalahat (kebaikan, kepentingan yang tidak ada ketentuan dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus.⁶⁹

Jadi masalah tersebut dalam umumnya masalah yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan bisa menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, di samping adanya nas-nas syara' dan dasar-dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan masalah tersebut untuk semua lapangan hidup, tetapi syara' tidak menentukan satu-persatunya masalah tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu maka masalah tersebut dinamai "mursal" artinya dengan tidak terbatas.⁷⁰

Maslahat di bagi beberapa macam antara lain sebagai berikut :

1. Masalah yang Dipakai (masalah marsalah'tabarah)

Maslahat golongan ini ialah masalah yang sejalan dengan maksud-maksud umum syara' dan yang menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'.

a. Maslahat Dlaruri

Yang dimaksud dengan masalah-dlaruri ialah setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara perkara yang lima, yaitu: jiwa agama, harta, akal fikiran, dan keturunan. Menurut pandangan syara' kelima perkara ini diharuskan adanya untuk terwujudnya kehidupan yang baik. Kalau salah satunya tidak ada tentunya kehidupan ini akan hancur dan mengalami kepincangan. Dasar penggolongan perbuatan kepada masalah dlaruri ialah apabila perbuatan tersebut bermaksud memelihara perkara yang lima tersebut.⁷¹

⁶⁹Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 74

⁷⁰Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 74

⁷¹Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 75

Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan “*al-Maqasidul Khamsah*” atau “*ad-Daruriatul Khamsah*”, yaitu:

- a) Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, kewajiban memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam.
- b) Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, dan papan, begitu pula hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain.
- c) Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya.
- d) keturunan, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsanat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- e) Harta, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang.⁷²

b. Masalah Haji

Yang dimaksud dengan masalah haji perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang meskipun pemeliharaan perkara lima tersebut tidak tergantung kepadanya, namun perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan diperlukan untuk memperoleh kelonggaran hidup menghilangkan kesempitannya, seperti mengadakan akad sewa-menyewa. Sebab dengan

⁷²Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 105-106

dibukanya perikatan sewa menyewa dalam lapangan keperdataan, maka perikatan ini bisa memenuhi kebutuhan yang besar, sebab setiap orang bisamemakai barang milik orang lain. Kalau sekiranya sewa-menyewa dilarang ,tentunya kehidupan manusia akan terhenti, meskipun keadaan (susunan) masyarakat tidak rusak, akan tetapi akan mengalami kesulitan sebab setiap orang akan terpaksa harus memiliki sendiri barang-barang yang dibutuhkannya, meskipun kebutuhan tersebut hanya sementara waktu saja.⁷³

c. Maslahat Takmil

Yang dimaksud dengan masalah takmil ialah suatu masalah yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan ini tidak mengalami kesulitan, akan tetapi perwujudan masalah tersebut merupakan tanda akhlak yang luhur atau kebiasaan yang baik.

Jadi termasuk dalam usaha-usaha penyempurnaan terhadap apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, seperti kesopanan-kesopanan dalam berbicara, makan dan minum, pembelanjaan harta dengan sedang, yakni tidak terlalu menghambur dan tidak pula terlalu kikir.⁷⁴

d. Masalah yang Tidak Dipakai

Maslahah yang tidak dipakai ialah suatu masalah yang tidak bisa dipakai sebagai alasan penentuan suatu hukum. Yang menyebabkan tidak dipakainya masalah tersebut ialah karena adanya masalah lain yang lebih kuat.

Seperti ketentuan yang mempersamakan anak lelaki dengan anak perempuan dalam menerima warisan, alasan kedua-duanya sama dekatnya dan kebaikannya terhadap orang tuanya. Akan tetapi alasan (masalah) ini tidak dianggap ada, sebaba kalau dipakai berarti akan menyia-nyikan masalah (alasan) lain yang lebih kuat dan yang diperlihatkan oleh

⁷³Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*,h.75-76

⁷⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*,.h. 76

syara' juga, yaitu bahwa tanggung jawab lelaki (suami) dalam pembiayaan rumah tangga adalah lebih banyak.⁷⁵

e. Masalah yang Tidak Ada Ketegasannya

Masalah golongan ini tidak seperti masalah pertama karena ada ketegasan untuk memakainya, juga tidak seperti masalah kedua, di mana jelas-jelas tidak dipakai, tetapi merupakan masalah yang didiamkan oleh syara', sedang persoalan (masalah) yang mirip dengan masalah tersebut. Jadi tidak ada dalil yang menetapkan masalah tersebut ataupun meniadakannya. Masalah inilah yang disebut masalah-mursalah dan yang diperselisihkan oleh para fuqaha.⁷⁶

masalah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut

a) Al-maslahah al gharibah

Yaitu masalah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun menolaknya dalam bentuk macam/*species* ataupun jenis/*genus* tindakan syara'. Dalam kenyataannya, masalah bentuk ini hanya ada dalam teori, tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

b) Al-maslahah al-mula'imah

Yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat naskh tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sudah sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum. Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Masalah inilah yang biasanya disebut dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*.⁷⁷

⁷⁵Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 77

⁷⁶Ahmad Hanafi, Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. h. 77-78

J. Penelitian yang relevan

Aldi farido Utama, NIM 206 506, mahasiswa STAIN Batusangkar dengan judul, eksekusi putusan pengadilan Agama tentang pembagian harta bersa secara prodeo di PA batusangkar kelas 1B yang membahas proses penyelesaian sengketa harta bersama terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Aldi Farido Utama yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama. Tetapi perbedaannya adalah penulis membahas analisis putusan MA tentang harta bersama sedangkan skripsi Aldi Farido Utama membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama kelas 1B.

Jefri Andries, Nim 08 201 022, mahasiswa STAIN Batusangkar dengan judul, analisis putusan hakim dalam perkara kewarisan harta bersama studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No.83/Pdt.G/PA.Bkt, tahun 2012 tentang kewarisan harta bersama. Persamaan skripsi yang penulis dengan skripsi yang ditulis oleh jefri andries adalah sama-sama membahas tentang harta bersama tetapi perbedaan antara skripsi yang penulis buat dengan skripsi jefri andries adalah skripsi yang ditulis oleh jefri andries secara khusus membahass tentang kewarisan dan hanya membahas tentang harta bersama secara umum saja.

Elvi Zuriyanti, NIM 10 201 012, mahasiswa STAIN Batusangkar dengan judul, analisis putusan hakim dalam perkara no 354/Pdt.G/2011/PA.Bkt terhadap pembagian harta bersama dan katiannya dena nafkah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi kelas 1B yang membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim pada perkara no 354/Pdt.G/2011 tentang pembagian harta bersama. Persamaan antara skripsi yang penulis buat dengan skripsi Elvi Zuriyanti adalah sama-sama membahas tentang harta bersama tetapi pada

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian dilakukan pada perpustakaan IAIN Batusangkar, tetapi tidak hanya terpusat pada Perpustakaan IAIN Batusangkar tetapi juga pada perpustakaan Gunung Bungsu Kota Batusangkar, Perpustakaan Daerah Bukit Tinggi, dan perpustakaan lain. Yaitu mengumpulkan berbagai buku-buku yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010.

A. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam Putusan MA No.266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama tersebut ?
2. Bagaimana analisis Pertimbangan Mahkamah Agung No.266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama menurut Hukum Islam ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama pada putusan tersebut.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan dalam putusan MA No.266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama menurut Hukum Islam.

C. Waktu Penelitian dan tempat penelitian

Tabel Waktu Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Bulan Ke: | | | |
|----|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|
| | | Desember 2015 | Juni 2016 | September- Oktober 2016 | Februari 2017 |
| 1 | Penyusunan proposal | √ | | | |
| 2 | Konsultasi Proposal | √ | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | √ | | |
| 4 | Masa penelitian Pustaka | | √ | √ | |
| 6 | Konsultasi Skripsi | | √ | √ | √ |
| 7 | Munaqasyah | | | | √ |

Tempat penelitian adalah Perpustakaan IAIN Batusangkar

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. sumber data penelitian berbentuk normatif menggunakan sumber data sekunder.

1. Sumber data

menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang dimaksud adalah Putusan MA no 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama dan Undang-undang-Undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum dimaksud adalah tulisan-tulisan dan karangan ulama dan pendapat para ahli hukum dan jurnal-jurnal Hukum Islam yang membahas tentang harta bersama.

c. Bahan Hukumtersier

Bahan Hukum tersier adalahh data yang digunakan sebagai pelengkap dalam suatu penelitian pustaka seperti Ensiklopedia islam dan penelitian-penelitian terdahulu tentang harta bersama.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, dokumen-dokumen resmi negara, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah Status Harta Bersama dari hasil Harta Pencarian istri yang menggunakan hukum islam sebagai dasarnya.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dalam studi perbandingan dapat dilakukan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menemukan pola atau tema tertentu. Artinya dalam penelitian ini penulis meneliti status Harta Bersama dari hasil Harta Pencarian istri.
2. Mencari hubungan Logis antara Putusan Mahkamah Agung dan status harta bersama dari hasil harta pencarian si istri dengan perbandingan hukum islam.
3. Mengklarifikasi dalam arti membuat pengelompokan terhadap pengelompokan hasil dari putusan Status harta bersama dari hasil harta pencarian istri.

BAB IV

Hasil Penelitian dan pembahasan

A. Deskripsi Umum tentang Mahkamah Agung

1. Pengertian Mahkamah Agung.

Di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang deka/indepennden disamping Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Agung bukanlah lagi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hnaya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.⁷⁸

2. Fungsi Mahkamah Agung

Sebagai lembaga yudikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi (tingkat banding akhir), pemeriksaa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan pengadilan serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada empat fungsi pokok yang dijalankan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi peradilan
- b. Fungsi pengawasan
- c. Fungsi pengaturan
- d. Fungsi pemberian nasehat

Secara umum fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dengan segala kewenangannya selayaknya sangat independen keputusannya, tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga tinggi lainnya.⁷⁹

⁷⁸ Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Dengan Contoh Blanko Perkara*, hal 247

⁷⁹ Prof, Inu kencana, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah Dan keagamaan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hal 282-284

3. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung

Sesuai dengan UUD 1946 (amandemen ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Menurut UUD 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan dibawah UU, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.
- b. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi.
- c. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden membero grasi dan rehabilitasi.⁸⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tugas dan wewenang Mahkamah Agung antara lain :

- a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

B. Pertimbangan Mahkamah Agung No 226K/Ag/2010 tentang Pembagian Harta Bersama

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang pertimbangan hakim maka penulis akan menguraikan kasus disposisi dari Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 yaitu:

⁸⁰<http://mutoharadib.blogspot.co.id/2012/06/makalah-kewarganegaraan.html>diupload pada hari rabu tanggal 7 desember 2016 jam 10:29

1. Perkara No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl

Perkara No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl adalah kasus harta bersama, yang digugat oleh *SB sebagai* Pemohon kasasi yang bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah LSM di kota solo melawan *TH sebagai* termohon kasasi yang bekerja sebagai tenaga pengajar (dosen) di sebuah Universitas ternama di Yogyakarta (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 08 april 1995 dan telah bercerai pada tanggal 20 agustus 2009 di Pengadilan Agama Bantul dengan putusan perceraian No 299K/Pdt.G/2009/PA.Btl.
- b. Dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah mempunyai dua orang anak: LNP dan SND.
- c. Sejak tahun 1998 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis selalu terjadi percekocokan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali..
- d. Pada tanggal 09 november 2008 termohon keluar rumah bersama anak perempuan dan pembantu rumah tangga karena diusir oleh pemohon dan sejak saat itu pemohon dan termohon sudah pisah rummah.
- e. Tergugat sejak tahun 1997 (132 bulan) tidak meberri nafkah terhadap pemohon dan anak, oleh karena itu termohon menuntut Rp.2.000.000.00 setiap bulan.
- f. Pemohon sebagai ayah tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak oleh karena iitu kedua anak tersebut agar ditetapkan dibawah pemeliharaan termohon. Selama anak anak dipelihara termohon agar pemohon dibebani untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.5.000.000,- setiap bulan.
- g. Selama melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama

- h. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 11 tahun lamanya yang besarnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya selama 11 tahun (1997-2007) sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- i. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak yang bernama *LNP* dan *SND* dalam setiap bulannya Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak mencapai usia 25 tahun atau dewasa dan mandiri.
- j. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

2. Putusan No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl

Isi putusan dan pertimbangan dari Pengadilan Agama Bantul antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Putusan
 - a) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
 - b) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat kepadapenggugat.
 - c) Menetapkan seorang anak bernama *SND*, lahir tanggal 09 september 1998 berada dalam pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (dua belas tahun) /mumayiz.
 - d) Menetapkan dan menghukum tergugat/pembanding untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama *SND* dan meberikannya kepada penggugat/terbandinng berupa uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiiap bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan

kepada penggugat selama anak tersebut tinggal bersama penggugat.

- e) Menetapkan harta-harta yang tersebut di atas sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat.
 - f) Menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut merupakan bagian penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian merupakan bagian tergugat.
 - g) Menghukum pihak yang menguasai bagian pihak lainnya untuk menyerahkan bagian pihak lainnya sebesar bagiannya tersebut, atau jika tidak dapat diserahkan secara natura, maka masing-masing pihak berhak atas hasil lelang sesuai dengan bagiannya tersebut.
 - h) Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.
 - i) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.201.000- (dua ratus satu ribu rupiah)
 - j) Menyatakan bahwa $\frac{3}{4}$ harta bersamanya tersebut untuk penggugat dan $\frac{1}{4}$ untuk tergugat.
- b. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah alamat yang diajukan tergugat tidak benar karena tergugat masih bertempat tinggal di Dusun Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman bukan Noroyudan Kecamatan Klaten dan menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah tidak tepat pada penulisan alamat tegugat.

3. Putusan No 4/Pdt.G/2009/PTA.Yk

Isi putusan dan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Isi putusan
 - a) Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan pembanding/tergugat dapat diterima.

- b) Membatalkan putusan PA bantul no 229/Pdt.G/2009/1430 H yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri, memutuskan:
- 8) Menerima permohonan banding pembedinng.
 - 9) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. Bertepatan denga tanggal 28 sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri:
 - e) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat.
 - f) Menetapkan hadhanah kepada penggugat/terbanding dari SND.
 - g) Menetapkan dan menghukum tergugat/pembedinng untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama SND dan meberikannya kepada penggugat/terbandinng berupa uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiip bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada penggugat selama anak tersebut tinggal bersama penggugat.
 - h) Menetapkan harta kekayaan tersebut sebagai harta bersama.
 - 10) Menetapkan terbanding berhak memiliki $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersa dan tergugat/pembedinng berhak memiliki $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama.
 - 11) Menghukum tergugat/pembedinng dan penggugat/terbanding supaya membagi ahrtta bersama sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

- 12) Tidak menerima gugatan penggugat/terbanding selain dari yang diterima.
 - 13) Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara Rp.201.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 14) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan tergugat putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut telah dibatalkan.

4. Putusan No. 266K/AG/2010/MA

Isi putusan dan pertimbangan dari Mahkamah Agung antarlain adalah sebagai berikut:

- a. Isi putusan
 - a) Menolak permohonan kasasi dari tergugat/pemohon kasasi.
 - b) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 agustus 2009 M. Bertepatan dengann tanggal 28 sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan:

Menerima permohonan banding pembedinng.

 - 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. Bertepatan denga tanggal 28 sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri::
 - I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai.
 - II. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat.

- III. Menetapkan hadhanah kepada penggugat/terbanding dari SND.
- IV. Menetapkan dan menghukum tergugat/pembanding untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama SND dan meberikannya kepada penggugat/terbandinng berupa uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada penggugat selama anak tersebut tinggal bersama penggugat.
- V. Menetapkan harta kekayaan tersebut sebagai harta bersama.
- VI. Menetapkan terbanding berhak memiliki $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersa dan tergugat/pembandinng berhak memiliki $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama.
- VII. Menghukum tergugat/ pembanding dan penggugat/terbanding supaya membagi harta bersama sesuai dengan kepuutusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- VIII. Tidak menerima gugatan penggugat/terbanding selain dari yang diterima.
- IX. Menghukum pengggugat/terbannding untuk membayar biaya perkara Rp.201.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- X. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh ribu rupiah).

b. Landasan hukum hakim dalam memutuskan perkara harta bersama

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung landasan hukum dalam putusan ini antara lain antara lain:

- a) UU no 7 tahun 1989 Pasal 89 yang telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- b) Undang-Undang no 14 tahun 1985 perubahan UU no 5 tahun 2004 dan perubahan UU no 3 tahun 2009 dan UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Mengadili:
 - 1) Menolak permohonan kasasi dari tergugat/pemohon kasasi.
 - 2) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No 229 /Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 agustus 2009 M. Bertepatan dengann tanggal 28 sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan Menerima permohonan banding pembeding.
 - 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. Bertepatan denga tanggal 28 sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri:
 - I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai.
 - II. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat.

- III. Menetapkan hadhanah kepada penggugat/terbanding dari SND.
- IV. Menetapkan dan menghukum tergugat/pembanding untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama SND dan memberikannya kepada penggugat/terbanding berupa uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada penggugat selama anak tersebut tinggal bersama penggugat.
- V. Menetapkan harta kekayaan tersebut sebagai harta bersama.
- VI. Menetapkan terbanding berhak memiliki $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama dan tergugat/pembanding berhak memiliki $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama.
- VII. Menghukum tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding supaya membagi harta bersama sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- VIII. Tidak menerima gugatan penggugat/terbanding selain dari yang diterima.
- IX. Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara Rp.201.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- X. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada

tingkatbanding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh ribu rupiah).

c. Pertimbangan hakim.

Dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- a) Pecahnya rumah tangga tergugat dan penggugat dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian, namun penggugat tetap berkeinginan untuk cerai karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tergugat tidak taat beragama.
- b) Berdasarkan bukti-buktii dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama yang diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat/terbanding memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung No.266K/AG/2010 menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut KHI Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (fotnoot dalam KHI hal. 14) Dalam suatu perkawinan adakala terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri, dan adakalanya pertengkaran tersebut tidak bisa didamaikan kembali.

Penyebab terjadinya perceraian menurut Pasal 113 KHI karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁸¹ dalam hubungan pernikahan yang terjadi antara suami dan istri adanya pencarian nafkah yang dilakukan

⁸¹*Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta:Karya Abadi,Tth),hal 56

baik suami ataupun istri. Kewajiban nafkah diberikan kepada suami, hal ini berdasarkan firman Allah (Al-Baqarah;233) yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:” dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Dan juga diatur dalam ayat lain seperti yang terdapat dalam surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Berdasarkan hadits Nabi muhammad saw bersabda yang beunyi sebagai berikut:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ) الْحَدِيثُ وَتَقَدَّمَ فِي عَشْرَةِ النِّسَاءِ

Artinya:“Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.”

Hadits yang telah tercantum dalam Bab bergaul dengan istri.”

Dalil di atas menjadi dasar wajibnya suami untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal (nafkah). Kewajiban suami dalam hal nafkah itu tidak dapat dikatakan gugur meskipun istri adalah seorang kaya raya atau memiliki penghasilan sendiri. Dengan demikian, maka harta istri tetap menjadi milik istri dan segala macam harta yang oleh suami telah diberikan kepada istri juga menjadi milik istri, bukan termasuk harta bersama.

Sehingga apabila terjadinya perceraian suami dan istri maka harta yang diperoleh dalam pernikahan disebut sebagai harta bersama. Harta bersama adalah harta yang didapat suami dan istri dalam perkawinan yang sah. Dalam pembagian harta bersama ketika terjadinya perceraian hidup suami dan istri menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 adalah janda atau duda cerai hidup masing-masing seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸²

Perkara No 266K/AG/2010 adalah kasus harta bersama, yang digugat oleh *SB sebagai* Pemohon kasasi yang bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah LSM di kota solo melawan *TH sebagai* termohon kasasi yang bekerja sebagai tenaga pengajar (dosen) di sebuah Universitas ternama di Yogyakarta (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 08 april 1995 dan telah bercerai pada tanggal 20 agustus 2009 di Pengadilan Agama Bantul dengan putusan perceraian No 299K/Pdt.G/2009/PA.Btl.
- b. Dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah mempunyai dua orang anak: LNP dan SND.

⁸²*Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta:Karya Abadi,Tth),hal 63

- c. Sejak tahun 1998 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis selalu terjadi percekcoan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali..
- d. Pada tanggal 09 november 2008 termohon keluar rumah bersama anak perempuan dan pembantu rumah tangga karena diusir oleh pemohon dan sejak saat itu pemohon dan termohon sudah pisah rummah.
- e. Tergugat sejak tahun 1997 (132 bulan) tidak memberi nafkah terhadap pemohon dan anak, oleh karena itu termohon menuntut Rp.2.000.000.00 setiap bulan.
- f. Pemohon sebagai ayah tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak oleh karena iitu kedua anak tersebut agar ditetapkan dibawah pemeliharaan termohon. Selama anak anak dipelihara termohon agar pemohon dibebani untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.5.000.000,- setiap bulan.
- g. Selama melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama
- h. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 11 tahun lamanya yang besarnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya selama 11 tahun (132 bulan) sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- i. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak yang bernama *LNP* dan *SND* dalam setiap bulannya Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak mencapai usia 25 tahun atau dewasa dan mandiri.
- j. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

Berdasarkan perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung nomor 266K/Ag/2010 tentang pembagian harta bersama pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan

MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa suami tidak memberikan nafkah dan seluruh harta bersama yang ada diperoleh dari hasil kerja istri. Oleh karena itu, demi rasa keadilan, pantaslah istri (penggugat/terbanding) mendapat bagian harta bersama itu sebesar $\frac{3}{4}$ dan bagi suami (tergugat/perbanding) mendapat $\frac{1}{4}$.

Berdasarkan hasil keputusan yang diambil oleh hakim Mahkamah Agung menurut penulis sudah tepat, karena pemberlakuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam membagi harta bersama menjadi $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri tidaklah cocok diberlakukan dalam perkara ini, karena berdasarkan pertimbangan hakim MA tidak adanya pendistribusian nafkah yang dilakukan oleh suami, dan suami tidak pernah taat dalam melaksanakan kewajiban dalam beragama dan setiap kebutuhan rumah tangga dalam perkawinan tersebut dipenuhi oleh istri sehingga majelis hakim menetapkan untuk membagi harta bersama menjadi $\frac{1}{4}$ untuk suami dan $\frac{3}{4}$ untuk istri. Hal ini dapat dikatakan hakim melakukan ijtihad untuk memutuskan perkara berdasarkan maslahat dan menghilangkan mufsadat.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 hakim memutuskan perkara tersebut menggunakan konsep kemaslahatan karena apabila dilihat dari fakta yang terjadi di dalam rumah tangga antara tergugat dan penggugat telah terjadi perpecahan rumah tangga tergugat dan penggugat dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian, namun penggugat tetap berkeinginan untuk cerai karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tergugat tidak taat beragama dan Berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama yang diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat/terbanding memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

Kemaslahatannya adalah karena untuk menghargai usaha istri dalam memberikan nafkah yang seharusnya dilakukan oleh suami tetapi suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga padahal sisuami bekerja dan istri juga menanggung beban untuk menafkahi anak-anak yang menjadi beban tanggungan si istri.

Kemudharatan yang ada dalam perkara ini karena adanya pertimbangan hakim dalam perkara yaitu suami (tergugat) merasa tidak puas dengan putusan tentang harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan MA. Oleh karena itu dalam kasus ini jelas lebih besar masalah yang diambil oleh hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dengan jumlah pembagian $\frac{1}{4}$ dan $\frac{3}{4}$.

Kemaslahatan dalam pertimbangan hakim ini adalah kemaslahatan pada tingkat dharuriah karena pada perkara ini ada salah satu tujuan kemaslahatan dalam memelihara harta yaitu harta bersama yang bersumber dari jerih payah si istri dan suami tidak memberikan nafkah dalam kehidupan keluarga meskipun sang suami bekerja sebagai karyawan pada LSM swasta. Meskipun begitu memang tidak ada dasar yang kuat dari dalil al-qur'an dan sunnah yang membahas pembagian harta bersama menjadi $\frac{1}{2}$ bagian buat suami dan istri tetapi menurut penulis tidak ada kesalahan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama menjadi $\frac{3}{4}$ untuk si istri dan $\frac{1}{4}$ untuk si suami karena pada perkara ini hakim melihat ada unsur kemaslahatan pada putusan MA no 266K/AG/2010 sehingga untuk memenuhi dasar keadilan maka hakim menjatuhkan putusan untuk membagi harta bersama dalam kasus tersebut menjadi $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami

Menurut penulis metode kebebasan hakim yang digunakan oleh Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 yaitu dengan menggunakan metode *contra legem*. Hakim dalam memutuskan perkara bila menemukan Undang-Undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradapan dan kemanusiaan, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yakni mengambil putusan bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.

Dapat diketahui bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menjelaskan bila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua, setengah untuk mantan suami dan setengah untuk mantan istri. Hal ini dapat dikatakan hakim melakukan ijtihad untuk memutuskan perkara berdasarkan maslahat dan menghilangkan mudharat, dalam hal ini hakim tidak melanggar Hukum Islam karena tidak diatur secara tegas dan jelas dalam al-qur'an dan hadits Nabi saw tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan dan pembahagiannya, sehingga hakim tidak merasa berdosa dan juga tidak melanggar hukum acara, melainkan hakim menerapkan kebebasan dalam menerapkan hukum yang boleh dilakukan *contra legem*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa suami tidak memberikan nafkah dan seluruh harta bersama yang ada diperoleh dari hasil kerja istri. Oleh karena itu, demi rasa keadilan, pantaslah istri (penggugat/terbanding) mendapat bagian harta bersama itu sebesar $\frac{3}{4}$ dan bagi suami (tergugat/perbanding) mendapat $\frac{1}{4}$.
2. Adapun analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan MA No 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama menurut Hukum Islam menunjukkan bahwa hakim telah melakukan ijtihad untuk memutuskan perkara yang terdapat dalam putusan tersebut dengan membagi harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ bagi istri (penggugat/terbanding) dan $\frac{1}{4}$ bagi suami (tergugat/pembanding). Pembagian seperti ini adalah demi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan dalam rangka melindungi harta bersama yang bersumber dari jerih payah istri semata.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi tersebut, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para hakim apabila terjadi pertentangan antara Perundang-Undangan dan kemaslahatan maka disarankan agar para hakim memutuskan untuk memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan kemaslahatan
2. Selalu menjadi al-qur'an dan sunnah sebagai pendukung KHI dalam proses penetapan suatu putusan Pengadilan.
3. Sebaiknya para hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus melihat lebih detil apa dan bagaimana fakta yang terdapat dipengadilan sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam memutuskan suatu perkara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad,SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2008)
- Abdul Manan, SH,MH,S,IP,M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta:Kencana,2008)
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Prenada Media Group,2006.)
- Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*,(jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2001)
- Abdul Manan,*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2008)
- Abdul Manan Dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001)
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Choiratul Ula”Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Bagian Istri Lebih Besar Dalam Pembagian Harta bersama”,(Skripsi Jurusan Ahlwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2011)
- Elimartati,*Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*,(Batusangkar:Stain Batusangkar Press,2013)
- Hidayati Fitri,S,Ag,M.Hum, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Dengan Contoh Blanko Perkara*,(Batusangkar:STAIN BATUSANGKAR PRESS,2013)

- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000)
- Lidia Purnama Sari” studi analisis terhadap pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam studi kasus di Pengadilan Agama Bukit Tinggi”, (Skripsi Sarjana, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Jurusan Syariah, STAIN Batusangkar, 2012)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1995)
- Nia Istiamah, ”Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Analisis Putusan No.433/AG/Pdt.G/2007/PA.Rbg” (Skripsi: Sarjana, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009)
- Prof, Inu Kencana, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah Dan Keagamaan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013)
- Rabiatul Adawiyah K ”Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Studi Kasus Putusan No 871/Pdt.G/2011/PA.Mks” (Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011)
- Ruswati” Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi” (Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2010),
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

- R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Sudikno Mertokusumo, S.H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Undang-Undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009*, (T.t: Asa Mandiri, 2010),
- Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1996)

<http://mutoharadib.blogspot.co.id/2012/06/makalah->

[kewarganegaraan.html](http://mutoharadib.blogspot.co.id/2012/06/makalah-kewarganegaraan.html) diupload pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 jam 10:29

<http://vanylucas92.blogspot.co.id/2013/02/masalah-harta-bersama-dalam->

[proses.html](http://vanylucas92.blogspot.co.id/2013/02/masalah-harta-bersama-dalam-proses.html) diupload pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 jam 17:24